

**TINJAUAN HUKUM ISLAM  
TERHADAP PENGANGKATAN ANAK  
(STUDI ATAS PENETAPAN PA BANTUL NO. 067/Pdt.P/2010/PA. Btl)**



**SKRIPSI**

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

**OLEH :**

**SLAMET PRIYANTO**

**(07350078)**

**PEMBIMBING:**

- 1. Drs. SUPRIATNA, M.Si**
- 2. Dra. Hj. ERMI SUHASTI, M.Si**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2011**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Slamet Priyanto

NIM : 07350078

Jurusan : Al-ahwal Asy-syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi saya ini adalah benar-benar hasil penelitian penyusun sendiri dan bukan hasil plagiasi karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya ataupun pendapat orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini maupun disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 27 Mei 2011

Yang menyatakan

  


Slamet Priyanto  
07350078

## ABSTRAK

Anak merupakan salah satu hal yang didambakan dari suatu perkawinan. Dalam perkawinan, kehadiran anak dapat mempererat hubungan antara suami dan istri, namun tidak semua pasangan dapat memiliki anak setelah menikah. Salah satu cara mendapatkan anak bagi pasangan yang tidak dikaruniai keturunan adalah dengan jalan melakukan pengangkatan anak. Pada umumnya, masyarakat cenderung memilih mengangkat anak dari kalangan keluarganya atau dari orang terdekatnya, dibandingkan dengan mengangkat anak orang lain yang tidak dikenalnya, karena disamping jelas nasabnya, alasan lain adalah untuk mempererat hubungan kekerabatan dan meringankan beban orang tua kandung.

Di Pengadilan Agama Bantul, terdapat satu perkara permohonan pengangkatan anak No. 067/Pdt.P/2010/PA.Btl. Dalam putusan ini terdapat beberapa perundang-undangan dan peraturan lain yang tidak dicantumkan oleh majelis hakim dalam putusan pengangkatan anak. Dalam putusan tersebut belum mencantumkan perundang-undangan perlindungan anak dan Surat Edaran Mahkamah Agung yang menurut penyusun penting untuk dirujuk.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka. Data-data diperoleh dari dokumentasi putusan tentang pengangkatan anak No. 067/PdtP/2010/PA.Btl di Pengadilan Agama Bantul dan wawancara dengan para hakim yang bersangkutan dalam putusan tersebut. Penyusun menggunakan pendekatan yuridis normatif.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Bantul dalam putusan pengangkatan anak telah sesuai dengan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengangkatan anak, sedangkan dalam perspektif hukum Islam, pengangkatan anak memang diperbolehkan selama hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam dan demi kemaslahatan anak dan pihak-pihak yang terkait dengan pengangkatan anak tersebut.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Slamet Priyanto

NIM : 07350078

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengangkatan Anak  
(Studi Atas Penetapan PA Bantul No.067/Pdt.P/2010/PA. Btl)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

وَالشُّكْرُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ لِلرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yogyakarta, 12 Rajab 1432 H

13 Juni 2011 M

Pembimbing I

Drs. Supriatna, M.SI

NIP. 19541109 198103 1 001



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Slamet Priyanto

NIM : 07350078

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengangkatan Anak  
(Studi Atas Penetapan PA Bantul No.067/Pdt.P/2010/PA. Btl)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Yogyakarta, 12 Rajab 1432 H

13 Juni 2011 M

Pembimbing II

Dra. Ermi Suhasti S. M.Si.

NIP. 19620908 198903 2 006



Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir:

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap  
Pengangkatan Anak (Studi Atas Penetapan PA  
Bantul No.067/Pdt.P/2010/PA. Btl)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Slamet Priyanto

NIM : 07350078

Telah dimunaqosyahkan pada: Selasa, 21 Juni 2011

Nilai Munaqosyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-  
Ahwal asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**Tim Munaqosyah**

Ketua,

Drs. Supriatna, M.SI  
NIP. 19541109 198103 1 001

Penguji I

Udiyo Basuki, S.H. M.Hum  
NIP. 19730825 199903 1 004

Penguji II

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag  
NIP. 19660801 199303 1 002

Yogyakarta, 24 Juni 2011

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syariah dan Hukum

Dekan,



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.

NIP. 19600417 198903 1 001

*Motto*

من عمل صالح فلنفسه



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

*PERSEMBAHAN*



*Kupersembahkan karya ini untuk:*

*Bapak dan Ibu tercinta*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،  
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله  
وأصحابه أجمعين، أما بعد.

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah menganugerahkan nikmat Iman dan Islam sehingga memberikan sinar cahaya yang terhias hidayah serta taufiqNya yang mengantarkan penyusun ke puncak perjalanan panjang “ritual akademik”. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa manusia dari zaman kebodohan menjadi zaman penuh ilmu pengetahuan. Semoga kesejahteraan senantiasa keluarga dan sahabat Nabi beserta seluruh umat Islam.

Dengan tetap mengharapkan pertolongan, karunia dan hidayahNya, alhamdulillah penyusun telah menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengangkatan Anak (Studi Atas Penetapan PA Bantul No. 067/ Pdt. P/ 2010/ PA. Btl)

Penyusun menyadari, bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, namun berkat Rahmat dan Inayah dari Allah SWT. serta bantuan dari berbagai

pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Karena itu, dengan seutas do'a dan untaian rasa syukur, penyusun ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Allah SWT. yang telah memberikan nikmat yang tiada terhingga, rahmat hidayah dan kemudahannya, sehingga Penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi M.A. Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag M.Si. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah.
4. Bapak Drs. Supriatna, M.Si dan Ibu Dra. Ermi Suhasti S, M.Si. selaku Pembimbing I dan pembimbing II, yang telah rela meluangkan waktu serta memberi bimbingan secara maksimal dalam penyusunan skripsi ini, pada beliau berdua penyusun menghaturkan banyak terima kasih.
5. Bapak ibu Hakim Pengadilan Agama Bantul, bapak Ubaidillah selaku Hakim pembimbing yang berkenan meluangkan waktu dan tenaganya membimbing dan mendampingi dalam penelitian di Pengadilan Agama Bantul.
6. Segenap Bapak-Ibu dosen Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah ikhlas memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis. Juga kepada karyawan dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan

Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik.

7. Kedua orang tua tercinta Bapakku H. Soedjono Jamal dan Ibunda Hj. Djarminah yang selalu memberikan keiklasan cinta, kasih sayang, do'a dan ridhonya dalam setiap langkah ananda. Serta dengan penuh kesabaran membimbing ananda dalam penulisan skripsi ini.
8. Kakak-kakakku dan adikku yang selalu memberi semangat dari jauh.
9. Wanita yang memberikan arti kehidupan dan terus memberikan semangat untuk cepat lulus.
10. Teman-teman warga AS angkatan tahun 2007, yang telah memberikan inspirasi, semangat dan motifasinya dalam penyusunan skripsi ini. Thanks buat semuanya.
11. Izatul Fitriyah, Zakinur, Pak Pai, makasih buat semuanya.
12. Sahabat dan saudaraku Ayiko & Iyako Mushasi, terimakasih buat diskusi-diskusi kehidupan.
13. Semua pihak yang telah memberi bantuan kepada penyusun demi lancarnya proses studi, baik materi maupun motivasi, diucapkan banyak terimakasih.

Kepada mereka semua penyusun hanya mampu membalas dengan do'a. Semoga amal yang telah diberikan senantiasa mengalir sebagai ilmu yang bermanfaat dan dibalas dengan sebaik-baiknya balasan.

Pada akhirnya penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan, karena itu kritik serta saran yang membangun sangat penyusun harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi seluruh orang di dunia. Amin.

Yogyakarta, 23 Jumadil Tsani 1432 H  
27 Mei 2011 M

Penyusun

Slamet Priyanto  
NIM. 07350078



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	ṣa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	Je
ح	ḥā'	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	Dan dan ha
د	dāl	d	De
ذ	ẓāl	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan ye
ص	sād	ṣ	Es ( dengan titik di bawah)
ض	dād	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	Koma terbalik dari atas
غ	Gain	g	Ge
ف	fā	f	Ef
ق	qāf	q	Qi
ك	kāf	k	Ka
ل	lām	l	'el
م	mīm	m	'em
ن	nūn	n	'en
و	wāwū	w	W
ه	hā'	h	Ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	yā	Y	Ye

### B. Kosonan Rangkap Karena Syahddah Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'adiddah
عدة	Ditulis	'iddah

### C. Ta' Marbūṭah diakhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*.

حكمة	Ditulis	ḥikmah
عدة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap

dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila

dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat *fathāh*, *kasrah* dan *ḍammah* ditulis *t* atau *h*.

زكاة الفطر	ditulisi	Zakāh al-fiṭri
------------	----------	----------------

#### D. Vocal pendek

ـَ	Fathāḥ	Ditulis	A
فعل		Ditulis	Fa'ala
ـِ	Kasrah	Ditulis	I
ذكر		Ditulis	Ẓukira
ـُ	Ḍammāh	Ditulis	U
يذهب		Ditulis	yaẓhabu

#### E. Vocal Panjang

1	Fathāh + Alif	Ditulis	ā
	جاهلية	Ditulis	jāhiliyyah
2	Fathāh + ya'mati	Ditulis	ā
	تنسى	Ditulis	tansā
3	Kasrah + ya'mati	Ditulis	ī
	كريم	Ditulis	karīm
4	Ḍammah + wawu mati	Ditulis	ū
	فروض	Ditulis	furūḍ

#### F. Vocal Rangkap

1	Fathāh + ya'mati	Ditulis	Ai
2	بينكم	Ditulis	Bainakum
3	Fathāh + wawu mati	Ditulis	Au
4	قول	Ditulis	Qaul

**G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أأنتم	Ditulis	A'antum
اعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

**H. Kata Sandang Alif +Lam**

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis menggunakan huruf "l".

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ān
القياس	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l(el)nya.

السماء	Ditulis	As-Samā'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

**I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut penyusunannya.

ذوى الفروض	ditulis	Zawī al-furūd
اهل السنة	ditulis	Ahl as-sunnah



## DAFTAR ISI

### HALAMAN JUDUL

ABSTRAK .....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI I .....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI II .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	xii
DAFTAR ISI .....	xvi

### BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan .....	9
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoretik .....	13
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	19

### BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK ANGKAT DAN

#### PENGANGKATAN ANAK

A. Pengertian Anak Angkat .....	21
B. Bentuk Pengangkatan Anak pada Zaman Jahiliyah .....	25

C. Pengangkatan Anak dalam Hukum Islam.....	26
D. Alasan-alasan Melakukan Pengangkatan Anak .....	27
E. Syarat-syarat Pengangkatan Anak .....	29
F. Tata Cara Pengangkatan Anak .....	31
G. Akibat Hukum Pengangkatan Anak .....	35
 <b>BAB III PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENYELESAIKAN</b>	
<b>PENGANGKATAN ANAK DALAM PERKARA NO.</b>	
<b>067/Pdt.P/2010/PA. Btl</b>	
A. Profil Pengadilan Agama Bantul.....	39
B. Motivasi Pengangkatan Anak.....	42
C. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Perkara	
No. 067/Pdt.P/2010/PA. Btl .....	45
 <b>BAB IV ANALISIS TERHADAP PENETAPAN PENGANGKATAN</b>	
<b>ANAK DALAM PERKARA NO. 067/Pdt.P/2010/PA. Btl</b>	
A. Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum yang tidak	
dicantumkan .....	50
B. Beberapa Konsekuensi Hukum yang Berlaku	
Bagi Anak Angkat .....	60
 <b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran-saran.....	70
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>

**LAMPIRAN-LAMPIRAN:**

Daftar Terjemahan .....	I
Biografi Ulama/Tokoh .....	III
Pedoman Wawancara.....	VII
Surat Bukti Wawancara .....	Tidak ada halaman
Putusan PA. Bantul No. 067/Pdt.P/2010/PA. ....	Tidak ada halaman
Surat Izin Penelitian .....	Tidak ada halaman
Curriculum Vitae .....	Tidak ada halaman



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah SWT., bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan dengan kekayaan material lainnya. Salah satu tujuan mempunyai anak atau reproduksi dalam sebuah perkawinan adalah untuk menyambung keturunan atau generasi. Pasangan suami-istri pada umumnya sangat mendambakan kehadiran anak yang nantinya akan menjadi tempat mencurahkan kasih sayang, merawat orang tua di hari tua, mempererat ikatan perkawinan dan pencegah perceraian.

Kehadiran anak sangat berarti bagi pasangan suami-istri, sebab tanpa kehadiran anak, suatu perkawinan akan terasa hampa dan tidak lengkap.<sup>1</sup> Dalam sumber agama disebutkan bahwa salah satu tujuan dari reproduksi atau regenerasi melalui perkawinan adalah agar umat Islam kelak mempunyai dan meninggalkan generasi penerus yang kuat dan berkualitas, sehingga mereka dapat terus menyiarkan dan menegakkan Islam sampai akhir masa.<sup>2</sup> Namun pada kenyataannya, tidak semua pasangan suami-istri dikaruniai anak. Ini menjadi masalah bagi beberapa pasangan suami-istri, tanpa kehadiran anak, hubungan suami-istri tidak harmonis karena saling

---

<sup>1</sup> Pagar, “Kedudukan Anak Angkat dalam Warisan ( Suatu Telaah Atas Pembaruan Hukum Islam Indonesia)” dalam *Mimbar Hukum* No.54 Tahun XII 2001, hlm 7.

<sup>2</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: TAZAFFA dan ACAdeMIA, 2004), hlm. 39.

menyalahkan dalam kegagalan memiliki keturunan, dan bahkan hal ini bisa memicu poligami dan perceraian.

Perceraian karena kegagalan memiliki anak yang begitu besar dapat dihindari, jika pasangan suami istri melakukan pengangkatan anak. Istilah “pengangkatan anak” berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari bahasa Inggris *adoption*. Secara praktis, mengangkat seorang anak berarti “mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung”.<sup>3</sup>

Dalam praktik pengangkatan anak ini terdapat dua istilah yang digunakan oleh dua institusi beserta konsekuensi hukumnya yang juga berbeda. Pertama adalah “Adopsi Anak” yang digunakan di Pengadilan Negeri, yaitu pengangkatan anak yang akibat hukumnya adalah nasab anak terputus dengan nasab orang tua kandung, kemudian dinasabkan dengan orang tua angkat dan bisa saling mewarisi. Kedua adalah “Pengangkatan Anak” yang digunakan oleh Pengadilan Agama, yang akibat hukumnya adalah nasab si anak tidak terputus dengan orang tua kandung, serta tidak dinasabkan kepada orang tua angkat dan tidak bisa saling mewarisi.

Dalam sejarah, masyarakat Arab sebelum Islam datang sampai saat ini menamai praktik pengangkatan anak ini dengan istilah *tabanni* yang berarti “menggambil anak angkat”.<sup>4</sup> Jauh sebelum Islam datang, praktik *tabanni* sudah

---

<sup>3</sup> JCT. Simorangkir, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Aksara Baru, 1987), hlm.4.

<sup>4</sup> Ibrahim Anis dan Abd Halim Muntashir (et al.). *Al-Mu'jam Al-Wasit*, cet. ke-2, (Mesir: Majma' al-Lughah al-Arabiyah, 1392H/1972 M).

terjadi dengan menasabkan anak angkat kepada orang tua angkatnya. Kasus seperti ini pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad sebelum beliau menjadi rasul dengan mengangkat Zaid bin Harisah sebagai anak angkat beliau. Zaid bin Harisah adalah seorang budak yang diberikan oleh Siti Khadijah kepada Nabi Muhammad, yang kemudian beliau menasabkan Zaid dengan dirinya, sehingga menjadi Zaid bin Muhammad. Namun setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, Allah membatalkan penasaban itu dengan diturunkannya surat al-Ahzab ayat 4-5.

ما جعل الله لرجل من قلوبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائى تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعيائكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدى السبيل. أدعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آبائهم فأخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيمًا.<sup>5</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa Islam melarang umatnya untuk menasabkan anak angkat dengan nasab orang tua angkatnya. Menurut hukum Islam, seorang anak harus tetap dinasabkan pada orang tua kandungnya, meskipun ia telah diangkat sebagai anak oleh orang lain. Jadi, dapat dikatakan bahwa pengangkatan anak dalam Islam lebih dititikberatkan pada solidaritas sosial dan demi kemaslahatan agar anak-anak tidak terlantar dan terjamin masa depannya.

---

<sup>5</sup> Al-Ahzab (33) : 4-5

Di Indonesia, pada umumnya orang lebih suka mengangkat anak dari kalangan keluarga sendiri. Di samping mempermudah proses kesepakatan, pengangkatan anak semacam ini juga dapat mempererat tali kekerabatan dalam suatu keluarga. Dalam Hukum Adat dijelaskan mengangkat anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri, sehingga antara orang yang mengangkat anak dan anak yang diangkat itu timbul hubungan kekeluargaan, seperti antara orang tua kandung dengan anak kandung.<sup>6</sup>

Hilman Hadi Kusuma dalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan Adat menjelaskan bahwa anak angkat adalah: “Anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga”.<sup>7</sup>

Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga yang menangani perkara pengangkatan anak bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam. Kewenangan menangani perkara pengangkatan anak oleh Pengadilan Agama tertuang dalam Pasal 49 UU nomor 3 tahun 2006 yang berbunyi:

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam : a. Perkawinan.....”

---

<sup>6</sup> Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*, cet. ke-2 (Bandung: t.np., 1973), hlm. 133

<sup>7</sup> Hilman Hadi Kusuma. *Hukum Perkawinan Adat*, dicetak bersama Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, cet. ke-4 (Jakarta:Sinar Grafika,2006), hlm. 5

Penjelasan Huruf a Pasal 49 ini, antara lain menyatakan :

“ yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang dilakukan menurut Syari’ah, antara lain :.....20.) Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam,...”<sup>8</sup>

Adapun prosedur pengangkatan anak yang dilakukan melalui Pengadilan Agama dengan cara mengajukan permohonan oleh pemohon untuk mengangkat anak, permohonan ini diajukan melalui Pengadilan Agama di tempat tinggal pemohon.<sup>9</sup>

Pengamatan Mahkamah Agung menunjukkan bahwa ada penambahan yang cukup signifikan dalam permohonan pengesahan atau pengangkatan anak yang diajukan ke Pengadilan, baik yang merupakan permohonan khusus pengesahan, atau pengangkatan anak yang menunjukkan adanya perubahan, pergeseran, dan variasi-variasi pada motivasinya.<sup>10</sup> Keadaan tersebut merupakan gambaran bahwa masyarakat semakin banyak yang melakukan pengangkatan anak dan dirasakan bahwa untuk memperoleh jaminan kepastian hukum hanya didapat setelah memperoleh putusan pengadilan.

Fakta peningkatan permohonan mengangkat anak yang cukup tinggi ini perlu diberikan perhatian, mengingat kemungkinan terjadinya perubahan, pergeseran, dan variasi-variasi motivasi dalam mengangkat anak. Pengadilan

---

<sup>8</sup> Penjelasan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Tentag Perdilan Agama asal 49 huruf (a), angka (20)

<sup>9</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet. ke-4, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm.48.

<sup>10</sup> Andi Samsyu Alam dan H. M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, cet. ke-1 (Jakarta : Kencana, 2008) hlm.203.



Agama atau lebih khususnya, hakim yang bersangkutan mesti bersikap hati-hati dalam menimbang motivasi pengangkatan anak yang terjadi di masyarakat, mengingat kemungkinan penyalahgunaan izin pengangkatan anak untuk tujuan perdagangan anak, atau sekedar untuk *pancingan*,<sup>11</sup> yang nanti setelah memperoleh anak, anak angkat disia-siakan atau ditelantarkan. Hal ini sangat bertentangan dengan hak-hak yang melekat pada anak. Sebagaimana kaidah fikih berikut ini:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح<sup>12</sup>

Pengangkatan anak harus dilandasi dengan semangat kuat untuk memberikan pertolongan dan perlindungan sehingga masa depan anak angkat akan lebih baik dan lebih maslahat.

Pada tahun 2010, di Pengadilan Agama Bantul, terdapat satu permohonan tentang pengangkatan anak, permohonan ini diajukan oleh pemohon pada tanggal 7 Juni 2010 dan terdaftar dengan nomor perkara 067/Pdt.P/2010/PA.Btl. Permohonan penetapan pengesahan pengangkatan anak ini diajukan oleh Bapak Ng dan Ibu Su. Kronologinya bermula pada pertengahan 2009, sahabat dari pemohon, yaitu pasangan Bapak Ru dan Ju datang ke rumah pemohon menawarkan atau menyerahkan anak yang di dalam kandungannya agar diangkat menjadi anak ketika lahir nanti.

---

<sup>11</sup> Istilah yang digunakan untuk kasus pengangkatan anak yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang mandul. Mereka mengangkat anak, dengan maksud untuk mengundang atau memancing kehadiran anak kandung mereka sendiri secara sugestif. Kepercayaan semacam ini umum berlaku di masyarakat Jawa.

<sup>12</sup> Asmuni, A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqih (Qawaidul Fiqhiyah)* cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976) hlm. 75.

Dalam menyelesaikan permohonan di atas, hakim telah melakukan pertimbangan hukum dengan menggunakan Pasal 49 Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No.50 tahun 2009. Pertimbangan lain dengan menggunakan KHI. Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal, kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Hakim juga menimbang bahwa pada penjelasan Pasal 47 ayat 1 Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menyatakan bahwa dengan menimbang berdasarkan ketentuan hukum Islam tentang pengangkatan anak, maka “tidak memutuskan hubungan nasab antara anak dengan orang tua kandungnya.”

Peraturan perundang-undangan di atas yang dirujuk oleh para Hakim dalam menyelesaikan perkara pengangkatan anak, tetapi masih ada peraturan perundang-undangan lainnya yang sebenarnya penting untuk dirujuk oleh para Hakim dalam menyelesaikan perkara permasalahan pengangkatan anak tersebut. Akan tetapi dalam penetapan hakim Pengadilan Agama Bantul, beberapa peraturan perundang-undangan tersebut tidak dirujuk. Urgensi dari pencantuman dua peraturan tersebut adalah sebagai langkah preventif agar di kemudian hari tidak terjadi tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan

dari pengangkatan anak itu sendiri, seperti terjadinya jual-beli anak, penelantaran anak angkat, atau terjadinya kekerasan terhadap anak angkat. Untuk itu penyusun bertujuan untuk melakukan penelitian dan menganalisis perundang-undangan yang dirujuk oleh hakim Pengadilan Agama Bantul dalam wujud skripsi yang berjudul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengangkatan Anak (Studi Atas Penetapan PA Bantul No. 067/Pdt.P/2010/PA.Btl). Pemilihan lokasi penelitian di Pengadilan Agama Bantul itu sendiri didasari oleh pertimbangan banyaknya terjadi kasus pengangkatan anak, jika dibandingkan dengan Pengadilan Agama di tempat lain sekitar Bantul.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pertimbangan apa sajakah yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara No. 067/Pdt.P/2010/PA.Btl, dan mengapa tidak merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Anak serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)?
2. Bagaimanakah tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap perkara No.067/Pdt.P/2010/PA.Btl.?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

#### 1. Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan pertimbangan dan landasan hukum yang dipergunakan majlis hakim di Pengadilan Agama Bantul dalam putusan atau penetapan pengangkatan anak dan menjelaskan mengapa ada beberapa perundang-undangan yang tidak dirujuk.
- b. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pengangkatan anak tersebut.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Kegunaan teoretis, yaitu untuk memberikan sumbangsih bagi khazanah perkembangan ilmu pengetahuan, terutama tentang pengangkatan anak.
- b. Kegunaan praktis, yaitu sebagai bahan pertimbangan bagi hakim pengadilan agama dan pihak lainnya dalam persoalan pengangkatan anak.

### **D. Telaah Pustaka**

Studi tentang pengangkatan anak telah menarik minat beberapa pengkaji untuk menelitinya. Berikut ini adalah beberapa karya yang membahas tentang pengangkatan anak dari penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan.

Muderis Zaini dalam bukunya yang berjudul *Adopsi, Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum* menjelaskan tentang pengangkatan anak yang terjadi dalam masyarakat Indonesia menurut Hukum Perdata Barat (BW), Hukum Adat dan Hukum Islam. Buku ini juga menganalisa konsep adopsi menurut ketiga sistem hukum yang berlaku di Indonesia tersebut.<sup>13</sup> Perbedaan skripsi ini dengan yang penyusun kaji adalah pada objek penelitiannya, yakni kasus pengangkatan anak yang terjadi di Pengadilan Negeri, sedangkan penyusun meneliti pengangkatan anak di Pengadilan Agama.

J. Satrio dalam bukunya yang berjudul *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang* menjelaskan tentang masalah adopsi menurut pandangan Undang-Undang. Di samping itu, buku ini juga menjelaskan tentang pembatalan adopsi dalam pandangan BW.<sup>14</sup> Skripsi ini memiliki kedekatan kajian dengan skripsi penyusun, hanya saja skripsi ini lebih menyoroti tentang proses pembatalan adopsi, sedangkan skripsi penyusun lebih menilik pada aspek proses dan konsekuensi pengangkatan anak dalam tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif.

Susanthy Dellyana menjelaskan dalam bukunya yang berjudul *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, menjelaskan posisi wanita dan anak dalam pandangan hukum positif, termasuk di dalamnya menjelaskan tentang pengangkatan anak, dalam kaitannya dengan kesejahteraan dan perlindungan

---

<sup>13</sup> Muderis Zaini, *Adopsi, Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum* cet. ke-5, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

<sup>14</sup> J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, cet. ke-2 (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2004)

terhadap anak.<sup>15</sup> Skripsi ini memiliki sifat kajian yang lebih umum jika dibanding dengan skripsi penyusun. Skripsi yang penyusun angkat dalam penelitian ini lebih bersifat kasuistik, artinya menelaah pada satu putusan perkara pengangkatan anak saja.

Ita Qanita dalam skripsinya yang berjudul “Pandangan Muhammad Syahrur Tentang Anak Adopsi”, menjelaskan bahwa pengangkatan anak yang diperbolehkan dan mempunyai akibat-akibat hukum tertentu seperti waris, adalah pengangkatan anak yang belum berumur dua tahun, karena kemampuan memorinya untuk mengingat orang tuanya belum sempurna.<sup>16</sup> Diferensiasi skripsi tersebut dengan skripsi yang sedang penyusun lakukan ini adalah terletak pada objek formalnya. Skripsi Ita Qanita menggunakan perspektif Syahrur sebagai sudut pandangnya, sedangkan skripsi penyusun lebih menggunakan perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif sebagai “kaca mata” dalam menganalisa perkara pengangkatan anak di Pengadilan Agama Bantul.

Ahmad Zabidi dalam skripsinya yang berjudul “Penetapan Status Anak Angkat di Pengadilan Agama Wates Tahun 1997/2001 Ditinjau Dari Hukum Islam”, skripsi ini menjelaskan tentang prosedur pengangkatan anak di Pengadilan Agama Wates, dan akibat hukum dari adanya pengangkatan anak

---

<sup>15</sup> Santhi Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, cet. ke-5 (Yogyakarta : Liberty, 2004).

<sup>16</sup> Ita Qanita, “Pandangan Muhammad Syahrur Tentang Anak Adopsi”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta(2003)

tersebut menurut tinjauan hukum Islam.<sup>17</sup> Skripsi Ahmad Zabidi memiliki kedekatan bahasan dengan skripsi penyusun dalam objek materialnya (penetapan status anak angkat), akan tetapi berbeda dalam aksentuasi penyusun yang lebih menitik beratkan pada proses penetapan dan konsekuensi hukum bagi anak angkat dan orangtua angkatnya.

Dzura Nafisyah Khandhary dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengangkatan Anak (Studi Kasus Pada Masyarakat Muslim di Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat)”, menerangkan bahwa prosedur pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat muslim Kelurahan Beringin tidak bertentangan dengan hukum Islam, dan untuk pengesahan status anaknya, harus melalui penetapan dari Pengadilan Agama. Namun dalam hal nasab, pengangkatan anak di daerah tersebut bertentangan dengan hukum Islam karena terputusnya hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya.<sup>18</sup> Skripsi Nafisyah juga masih tergolong setema dengan skripsi penyusun, akan tetapi berbeda lokasi penelitian serta perspektif yang digunakan, karena penyusun tidak hanya menggunakan perspektif Hukum Islam saja, melainkan juga Hukum Positif.

---

<sup>17</sup> Ahmad Zabidi, “Penetapan Status Anak Angkat Di Pengadilan Agama Wates Tahun 1997/2001 Di Tinjau dari Hukum Islam”, Skripsi S1 Fakultas Syari’ah dan Hukum IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002)

<sup>18</sup> Dzura Nafisyah Khandhary, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengangkatan anak (Studi Kasus Pada Masyarakat Muslim Di Kelurahan Bringin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat), Skripsi S1, Fakultas Syari’ah dan Hukum IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001)

Kajian pustaka di atas, menjelaskan tentang pengangkatan anak menurut undang-undang dan akibat hukumnya, berbeda dengan buku dan skripsi yang telah disebutkan, Penelitian di skripsi ini mendasarkan fokusnya pada pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Bantul dalam memutuskan dan menetapkan perkara tentang pengangkatan anak tersebut.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Pada hakikatnya, orang tua kandung adalah pihak yang paling berhak dan bertanggung jawab dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Ini dijelaskan dalam Pasal 14 UU No 23 Th 2002 tentang perlindungan anak:

“ Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan ini adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.<sup>19</sup>

Praktek pengangkatan anak di Indonesia harus melalui keputusan Pengadilan Agama, dalam hal ini hakim tidak hanya memberikan pertimbangan dan alasan hukum yang tepat, tetapi juga harus melihat motivasi apa yang melatarbelakanginya.

Dalam Pengangkatan anak, motivasi terpenting adalah untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, sehingga kesejahteraan anak harus lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi orang tua angkat. Anak harus mendapatkan kasih sayang dan penghidupan yang layak dari orang tua

---

<sup>19</sup> Pasal 14 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak



angkatnya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menjelaskan bahwa:

“Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Prinsip-Prinsip dasar konvensi hak-hak anak, meliputi:

- a. Non-diskriminasi,
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak,
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.”<sup>20</sup>

Dalam SEMA RI NO. 2 Tahun 1979 disebutkan bahwa perbuatan mengangkat anak bukanlah suatu perbuatan hukum yang bisa terjadi pada suatu saat seperti halnya dengan penyerahan suatu barang, melainkan merupakan suatu rangkaian kejadian hubungan kekeluargaan yang menunjukkan adanya kesungguhan cinta kasih, kerelaan dan kesadaran yang penuh akan segala akibat selanjutnya dari pengangkatan tersebut bagi semua pihak yang sudah berlangsung/berjalan untuk beberapa lama. Karena itu seharusnya putusan pengadilan dalam hal ini di samping benar-benar merupakan suatu konstalering dari rangkaian keadaan hubungan kekeluargaan yang sebenarnya merupakan hal yang menentukan sahnyanya perbuatan pengangkatan anak tersebut.

Dalam sejarah, pengangkatan anak telah ada sebelum Islam datang, yaitu sejak zaman Jahiliyah. Dalam sejarah Islam, Nabi Muhammad SAW pernah melakukan pengangkatan anak sebelum beliau menjadi rasul. Beliau mengangkat Zaid bin Harisah dan menasabkan Zaid dengan nama Beliau.

---

<sup>20</sup> Pasal 2 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Kemudian ketika Beliau diangkat menjadi rasul. Pengangkatan anak dengan cara menasabkan tersebut dibatalkan dengan firman Allah dalam surat al-Ahzab ayat 4-5.

ما جعل الله لرجل من قلوبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائى تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعيائكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدى السبيل. أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا.<sup>21</sup>

Pengangkatan anak yang diperintahkan Islam adalah untuk memberikan penekanan dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan segala kebutuhannya. Maksudnya, semua untuk yang terbaik bagi anak angkat.

Pengangkatan anak, baik dalam Islam atau dalam perundang-undangan Indonesia adalah untuk kesejahteraan anak. Pengangkatan anak dilakukan bagi anak-anak yang terlantar dan juga bagi anak-anak yang orang tuanya tidak mampu untuk memberikan kesejahteraan baik dari segi ekonomi, pendidikan, dan perawatannya. Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia yang dijelaskan dalam Surat Nomor U-35/MUI/VI/1982 tanggal 18 Sya'ban 1402H/10 Juni 1982 menyatakan bahwa:

---

<sup>21</sup> Al-Ahzab (33): 4-5

1. Pengangkatan anak dengan tujuan pemeliharaan, pemberian bantuan, dan lain-lain yang sifatnya untuk kepentingan anak angkat adalah boleh menurut hukum Islam
2. Anak-anak yang beragama Islam hendaknya dijadikan anak angkat oleh ayah dan ibu yang beragama Islam pula, agar keislamannya terpelihara.
3. Pengangkatan anak tidak akan mengakibatkan hubungan nasab antara orang tua angkat dengan anak angkatnya. Oleh karena itu, pengangkatan anak tidak menyebabkan terjadinya hubungan kewarisan dan orang tua angkat tidak berhak menjadi wali dalam pernikahan anak angkatnya yang perempuan. Jika orang tua angkat ingin memberikan hartanya kepada anak angkatnya, hal tersebut dapat dilakukan dengan jalan hibah semasa hidupnya atau melalui wasiat wajibah dengan syarat besarnya tidak melebihi sepertiga dari keseluruhan hartanya.
4. Islam melarang mengangkat anak-anak oleh orang-orang yang berbeda agama, karena dikhawatirkan anak angkat akan dijadikan penganut agama orang tua angkatnya.

Pengangkatan anak baik dalam Islam, Undang-Undang ataupun peraturan lainnya pada dasarnya adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan anak agar mendapat kehidupan yang laik.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) karena data utamanya adalah putusan pengadilan tentang pengangkatan anak No. 067/Pdt.P/2010/PA/Btl yang terjadi di Pengadilan Agama Bantul, dan referensi-referensi lain yang mendukung, baik dalam bentuk buku, artikel di majalah, jurnal, koran, atau sejenisnya.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penyusunan skripsi ini bersifat *Deskriptif-Analitis*<sup>22</sup>, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa proses-proses penyelesaian perkara pengangkatan anak. Data tentang pengangkatan anak yang telah terkumpul kemudian dideskripsikan, dilanjutkan dengan menganalisanya.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Dokumentasi: menelusuri serta mempelajari dokumen berupa berkas perkara pengangkatan anak, buku-buku, peraturan perundang-undangan maupun hasil penelitian yang mempunyai kesesuaian dengan pengangkatan anak.
  
- b. Wawancara: cara memperoleh data atau keterangan melalui tanya-jawab dengan pihak-pihak yang terkait (para hakim) dengan obyek

---

<sup>22</sup> Ronny Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, cet. Ke-2 (Jakarta: PPM, 2004), hlm 105

penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara digunakan sebagai teknik pendukung dalam pengumpulan data, mengingat sifat penelitian ini yang bersifat kepustakaan.

#### 4. Pendekatan

Dalam penelitian skripsi ini, penyusun menggunakan pendekatan sebagai berikut:

- a. *Normatif*, yaitu suatu pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan menggunakan al-Qur'an dan hadis sebagai sudut pandangnya
- b. *Yuridis*, yaitu pendekatan terhadap satu masalah berdasarkan tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yakni hukum yang dijadikan dasar hidup bermasyarakat yang dianut dan ditaati oleh warga negara yang bersangkutan.

#### 5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data *kualitatif*, dengan menggunakan kerangka berfikir sebagai berikut:

- a. *Induksi*: metode analisis yang bersifat khusus yang kemudian beranjak menuju kesimpulan yang bersifat umum.<sup>23</sup> Dalam hal ini, penyusun berangkat dari perkara pengangkatan anak di Pengadilan Agama Bantul yang kemudian disimpulkan.

---

<sup>23</sup> Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Jilid ke-1. Hlm. 41

- b. *Deduksi*: metode analisa data umum yang kemudian ditarik menuju kesimpulan khusus. Dengan proses ini akan diketahui apakah putusan Pengadilan Agama Bantul sudah sesuai dengan Hukum Islam dan Perundang-undangan atau belum.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Skripsi ini dibagi menjadi lima bab. Bab pertama, menjelaskan pentingnya penelitian ini dalam latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan. dalam telaah pustaka, ditelusuri penelitian-penelitian yang telah dilakukan dan bukti belum ada yang mengkaji tentang penelitian ini. Dalam kerangka teoritik, dijelaskan teori hukum positif dan Hukum Islam yang akan dipakai untuk menganalisis pengangkatan anak. Metode penelitian, dan sistematikanya.

Bab dua mencakup penjelasan mengenai tinjauan umum tentang anak angkat, yang berisi: pengertian anak angkat, alasan-alasan melakukan pengangkatan anak, syarat pengangkatan anak, tata cara pengangkatan anak, dan akibat hukum pengangkatan anak. Bab ini akan menjadi sebuah pandangan umum sebagai pijakan awal dalam meninjau kasus yang sedang disusun teliti.

Bab tiga mengemukakan tentang pertimbangan hakim dalam menyelesaikan permohonan pengangkatan anak pada perkara nomor 067/Pdt.P/2010/PA.Btl. Bagian ini perlu kami dahulukan daripada uraian

tentang konsekuensi hukum yang meliputinya, mengingat bagian ini akan lebih menyoroti proses dibalik lahirnya sebuah penetapan hukum dalam perkara yang disusun teliti.

Bab empat yaitu analisis yang menjawab rumusan masalah, yakni tinjauan serta konsekuensi hukum Islam dan Hukum Positif mengenai penetapan perkara nomor 067/Pdt.P/2010/PA.Btl.

Semua rangkaian ini menuju pada Bab lima yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran bagi penelitian selanjutnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah dipaparkan mengenai pengangkatan anak di Pengadilan Agama Bantul dan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Putusan majelis hakim Pengadilan Agama Bantul tentang perkara pengangkatan anak No 067/Pdt.P/2010/PA.Btl sudah melalui beberapa pertimbangan hukum dari majelis hakim, yaitu Undang-undang No.07 tahun 1989 dan Undang-undang No.03 tahun 2006 yang telah diganti dengan Undang-Undang No.50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 49 angka (20) yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa dan memutuskan penetapan asal usul seorang anak. Dalam putusan ini, hakim tidak mencantumkan pasal 2 huruf (b) dan pasal 14 No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 2 huruf (b), menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak harus dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak; dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA RI) NO. 2 Tahun 1979 yang mengatur tentang pengangkatan anak yang harus didasari dengan kesungguhan hati dan kasih sayang, tidak seperti serah terima barang yang bisa dilakukan kapan saja. Peraturan tersebut sebenarnya penting untuk dicantumkan oleh para Hakim dalam menyelesaikan perkara permasalahan



pengangkatan anak tersebut. Agar dikemudian hari tidak terjadi tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan dari pengangkatan anak itu sendiri.

2. Menurut tinjauan hukum Islam, pengangkatan anak yang terjadi di Pengadilan Agama Bantul pada perkara No. 067/Pdt.P/2010/PA. Btl. Memiliki empat konsekuensi bagi anak angkat dan orangtua angkatnya, yakni: (a) tidak memutuskan hubungan nasab antara anak dengan orang tua kandungnya, (b) tidak menimbulkan hubungan nasab antara anak dengan orang tua angkat dan keluarga orang tua angkatnya, (c) tidak saling mewarisi antara anak angkat dengan orang tua angkatnya dan saudara angkatnya, (d) menimbulkan hak wasiat wajibah antara anak angkat dan orang tua angkatnya.
3. Menurut hukum positif, pengangkatan anak pada perkara No. 067/Pdt.P/2010/PA.Btl kurang sesuai dengan perundang-undangan pengangkatan anak namun ada beberapa peraturan yang tidak tercantum tetapi tidak menjadikan putusan tersebut tidak sah.

#### **B. Saran-Saran**

1. Kepada Masyarakat: Pengangkatan anak hendaknya dilakukan dengan pertimbangan yang matang guna menghindari hal-hal yang sekiranya dapat merugikan kepentingan anak angkat.

2. Kepada Institusi Pengadilan Agama Bantul, khususnya bagi para hakim: Pertimbangan yang sungguh-sungguh dalam merujuk undang-undang ataupun peraturan yang mengatur tentang pengangkatan anak sangat diperlukan, semua ini demi kepentingan anak.
3. Bagi pihak orang tua kandung: hendaknya jangan terlalu mudah memberikan anaknya pada orang lain, apalagi hanya karena faktor ekonomi.
4. Bagi pihak orang tua angkat: harus bertanggung jawab dengan keputusannya mengangkat anak. Tanggung jawab yang dimaksud adalah memenuhi kewajibannya sebagai orang tua angkat guna mendidik, merawat dan yang terpenting adalah memberikan kasih sayang sebagai orang tua.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tejemahnya*, Jakarta: PT. Bumi Restu, 1974

### 2. Hadis

Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, "Kitab al-Faraid", (ttp: Dar al-Fikr,t.t.), Juz IV:170. Hadis Riwayat al-Bukhari dari Musaddad.

Imam al-Muslim. *Sahih Muslim*. (ttp: tp, t.t) II : 591, hadis nomor 1486. "kitab az-Zuhood wa ar-raqaiq".

### 3. Fiqih dan Ushul Fiqih

A. Rahman, Asmuni. *Qaidah-qaidah Fiqih (Qawaidul Fiqhiyah)* cet. ke-1. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Anis, Ibrahim, dan Abd Halim Muntashir (et al.). *Al-Mu'jam Al-Wasith*. Mesir: Majma' al-Lugah al-Arabiyah, 1392H/1972 M.

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet. ke-6. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum perkawinan I*. Yogyakarta: ACAdemia dan TAZAFFA, 2004.

Pagar, "Kedudukan Anak Angkat dalam Warisan ( Suatu Telaah Atas Pembaruan Hulum Islam Indonesia)" dalam *Mimbar Hukum* No.54 Tahaun XII 2001.

Samsyu Alam, Andi, dan Fauzan, H.M. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana, 2008.

Khandhary, Dzura Nafisyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengangkatan anak (Studi Kasus Pada Masyarakat Muslim Di Kelurahan Bringin Kecamatan*

Kapuas Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat), Skripsi S1, Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2001.

Qanita, Ita, Pandangan Muhammad Syahrur Tentang Anak Adopsi, Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2003.

Zabidi, Ahmad, Penetapan Status Anak Angkat Di Pengadilan Agama Wates Tahun 1997/2001 Ditinjau dari Hukum Islam, Skripsi S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2002.

#### 4. Lain-lain

Dellyana, Santhi, *Wanita dan Anak Dimata Hukum*, cet. ke-5. Yogyakarta : Liberty, 2004.

Hadi Kusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*, dicetak bersama Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, cet. ke-4. Jakarta:Sinar Grafika, 2006.

Kountur, Ronny. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, cet. ke-2. Jakarta: PPM, 2004.

Satrio, J. *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, cet. ke-2. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2004.

Simorangkir, JCT. *Kamus Hukum*. Jakarta: Aksara Baru, 1987.

Wignjodipuro, Surojo. *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*, cet. ke-2. Bandung: t.np. 1973.

Zaini, Muderis, *Adopsi,Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum* cet. ke-5, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

Ritonga, Rahman M.A. dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. 2001.

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1979

Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI menurut Sistem Engelbrecht,  
penjelasan peraturan perundang-undangan RI. Jilid 4. Jakarta: PT. Ichtiar  
Baru Van Hoeve.2007.

[http://pta-yogyakarta.go.id/index2.php?option=com\\_content&do\\_pdf=1&id=626,](http://pta-yogyakarta.go.id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=626)

akses 21 Februari 2011.

